



PUTUSAN

NOMOR : 558 / PDT / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

S U J I O, beralamat di Dusun Kedawung, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh : 1. SUWARNO, beralamat di Dusun Kedawung RT. 001 RW. 001 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan 2. SUWANDI Dusun Kedawung RT. 001 RW. 002 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri keduanya adalah anak kandung dari SUJIO (Tergugat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / PEMBANDING :**

Melawan :

PUDJIANTO, beralamat di Dusun Kedawung RT. 001 RW. 001 Desa Kedawung Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh :

1. NURSUSELO, SH.
2. KARYONO, SH.

Para Advokat beralamat Kantor di Jalan Botoran VII/20. B Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / TERBANDING :**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1.Penetapan



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 558/Pdt.Pen/2012/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN. Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 23 Pebruari 2012 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25-5-1985 Penggugat telah membeli sebidang tanah sawah bekas yasan dari SARMINAH BASARUDIN (almarhumah) sebagaimana tersebut dalam buku C desa Kedawung No.1223 atas nama SARMINAH BASARUDIN persil No.113 S.IV luas 0,163 ha (116 ru), terletak di Desa Kedawung Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Utara : tanahnya Imam Turmudi;

Timur : saluran air /kalen;

Selatan : tanahnya Sujio;

Barat : tanahnya H. Tomo;

Selanjutnya disebut sebagaiobyek sengketa;

2. Bahwa jual beli tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat akan tetapi pada waktu itu jual beli belum dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), melainkan dilakukan di Kantor Desa Kedawung dengan disaksikan oleh Kepala Desa, Carik dan Kamituwo Desa Kedawung, dasarnya adalah saling percaya dan jual beli yang demikian sudah lazim dilakukan di masyarakat Kedawung sejak dulu, dan obyek jual beli tersebut sejak saat itu secara riil oleh SARMINAH BASARUDIN telah diserahkan kepada Penggugat untuk dimiliki dan telah dikuasainya bahkan dalam buku C desa telah berubah menjadi atas nama Penggugat, yaitu buku C

Desa



Desa No. 1686 atas nama Pudjianto persil No. 113 S.IV luas 0,163 ha asal beli dari No. 1223 atas nama Sarminah Basarudin tanggal 24-5-1985;

3. Bahwa akan tetapi pada akhir 2011 ini anak dari almarhumah SARMINAH BASARUDIN bernama SUJIO (Tergugat) dengan tanpa hak telah merebut dan/atau menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap obyek sengketa yang selama ini sudah dikuasai sejak tahun 1985 sehingga terjadi sengketa di lapangan antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya tanah sawah sengketa menjadi berstatus a quo sama-sama tidak menguasai;

4. Bahwa Penggugat menghendaki kepastian atau status hukum atas tanah sawah sengketa yang telah dibelinya dari almarhumah SARMINAH BASARUDIN yaitu mohon pengesahan jual beli atas tanah sawah sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan almarhumah SARMINAH BASARUDIN melalui gugatan ini;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan segera memanggil pihak-pihak untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang telah dilakukan antara Penggugat dengan almarhumah SARMINAH BASARUDIN atas tanah sawah sebagaimana tersebut dalam buku C desa Kedawung No. 1223 atas nama SARMINAH BASARUDIN persil No. 113 S.IV luas 0,163 ha (116 ru), terletak di Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Utara : tanahnya Imam Turmudi;

Timur : salurah air/kalen;

Selatan : tanahnya Sujio;

Barat : tanahnya H. Tomo;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya;

3. Menyatakan perbuatan Terdakwa yang telah menghalang - halangi Penggugat

dalam



dalam penguasaan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalang-halangi kepada Penggugat dalam penguasaan terhadap obyek sengketa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN. Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli yang telah dilakukan antara Penggugat dengan almarhumah SARMINAH BASARUDIN atas tanah sawah sebagaimana tersebut dalam buku C desa Kedawung No. 1223 atas nama SARMINAH BASARUDIN persil No. 113 S.IV luas 0,163 ha (116 ru), terletak di Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :
Utara : tanahnya Imam Turmudi;
Timur : salurah air/kalen;
Selatan : tanahnya Sujio;
Barat : tanahnya H. Tomo;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghalang-halangi Penggugat dalam penguasaan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.391.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tergugat melalui kuasanya menerangkan



bahwa

bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN. Kdi tersebut ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

3. Memori banding tertanggal 24 Agustus 2012 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Agustus 2012 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 3 September 2012 ;

4. Kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2012 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 September 2012 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13 September 2012 ;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 20 September 2012 dan tanggal 25 September 2012, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding, maupun kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN. Kdi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, -----

Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN. Kdi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- *Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding ;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN. Kdi, yang dimohonkan banding tersebut ;*
- *Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **14 JANUARI 2013** oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **R. NOHANTORO, SH.**, dan **CELINE RUMANSI, SH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta -----

SUKARSANTO, SH

SUKARSANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. R. NOHANTORO, SH.
MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.

ttd

2. CELINE RUMANSI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKARSANTO, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-